

---

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Khoirudin<sup>1</sup>, Teep Ransanoi<sup>2</sup>, Wieke Dewi Suryandari<sup>3</sup>, Lamijan<sup>4</sup>, Irfan Rizky Hutomo<sup>5</sup>

[khoirudin@gmail.com](mailto:khoirudin@gmail.com)<sup>1</sup>, [teepransanoi@gmail.com](mailto:teepransanoi@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[wiekedewi11@gmail.com](mailto:wiekedewi11@gmail.com)<sup>3</sup>, [imamlamijan@gmail.com](mailto:imamlamijan@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[Irfansky94@gmail.com](mailto:Irfansky94@gmail.com)<sup>5</sup>

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN  
GUPPI<sup>1,3,4,5</sup>, BANGKOK THONBURI UNIVERSITY<sup>2</sup>

---

### ABSTRAK

Perdagangan ilegal satwa, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan, guna memastikan kelestarian ekosistem dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Satwa langka dan dilindungi merujuk pada jenis-jenis hewan yang jumlah populasinya sangat sedikit, sehingga terancam punah jika tidak ada upaya perlindungan yang serius. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, satwa yang tergolong langka adalah satwa yang keberadaannya sangat terancam akibat aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perusakan habitat, serta perdagangan ilegal. Satwa langka ini seringkali memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Satwa

### PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, laut, perairan, maupun udara, yang merupakan aset fundamental dalam pembangunan nasional di berbagai sektor.<sup>1</sup> Sumber daya alam tersebut harus dikelola dengan prinsip perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan yang optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kualitas hidup manusia secara umum.<sup>2</sup> Pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ekosistem agar dapat berkelanjutan bagi generasi mendatang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 7.

<sup>2</sup> Rofi Wahanisa dan Saphian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 93-118.

<sup>3</sup> Benedikta Irene dan Fatma Ulfatun Najicha. "Konflik Pembangunan Wisata Premium Di Pulau

Sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Sumber daya tersebut mencakup keanekaragaman hayati dari aspek flora, fauna, serta fenomena alam yang keberadaannya tidak dapat digantikan. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diperbaharui serta memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, maka perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dipikul oleh setiap generasi. Oleh karena itu, tindakan yang mengakibatkan perusakan atau kepunahan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi, harus dikenakan sanksi hukum yang tegas dalam bentuk pidana maupun denda.<sup>5</sup> Sanksi yang berat tersebut diperlukan mengingat dampak dari perusakan atau kepunahan unsur ekosistem tidak dapat dinilai dengan materi dan pemulihannya dalam kondisi semula sering kali tidak memungkinkan.

Setiap unsur dalam ekosistem saling berhubungan dan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, kerusakan atau kepunahan satu unsur dalam ekosistem dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati tetap berkelanjutan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem, diperlukan suatu regulasi yang memberikan batasan serta mekanisme pengelolaan yang bertanggung jawab<sup>7</sup>. Regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem serta memastikan bahwa sumber daya alam hayati dapat dimanfaatkan secara arif dan berkelanjutan.

---

Rinca Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Sovereignty* Vol. 2 No. 3 2023), hlm. 267-276.

<sup>4</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto dan Monica Graicila. "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Krtha Bhayangkara* Vol. 16 No. 1, 2022, hlm. 101-120.

<sup>5</sup> Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfauza Marpaung. "Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Jinayah." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 392-400.

<sup>6</sup> Rizma Aulia Umsyani, Nensilianti Nensilianti, dan Suarni Syam Saguni. "Relasi Manusia dengan Nilai Kearifan Ekologis dalam Sastra Lisan Mantra Masyarakat Bugis: Kajian Ekokritik Glotfelty." *SOCIETIES: Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 81-92.

<sup>7</sup> Kity Tokan, "Pemanfaatan Kawasan Hutan Bakau sebagai Lokasi Perumahan di Kabupaten Kotabaru di Tinjau dari Aspek Yuridis." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 1 2020, hlm. 12-38.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik di wilayah hutan maupun perairannya. Banyak spesies yang bersifat endemik dan hanya ditemukan di Indonesia, sehingga negara ini dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia (megabiodiversity).<sup>8</sup> Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati guna memastikan bahwa keberadaannya tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan generasi saat ini maupun yang akan datang.<sup>9</sup>

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia tidak hanya menjadi aset ekologi yang berharga, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi.<sup>10</sup> Keberagaman spesies flora dan fauna berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung ketahanan pangan, menyediakan bahan baku obat-obatan, serta menjadi daya tarik ekowisata yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.<sup>11</sup> Namun, keanekaragaman hayati tersebut menghadapi ancaman serius akibat deforestasi, perburuan liar, perdagangan ilegal satwa, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan, guna memastikan kelestarian ekosistem dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis empiris<sup>12</sup> merupakan pendekatan yang menggabungkan kajian hukum dengan analisis fenomena sosial yang terjadi di lapangan. . Oleh karena itu, penelitian ini

---

<sup>8</sup> Ramadhanil Pitopang dan Pandji Anom Ramawangsa. "Potensi Penelitian Etnobotani Di Sulawesi Tengah Indonesia." *Natural Science: Journal of Science and Technology* Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 111-131

<sup>9</sup> Anto Ismu Budianto. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Terkait Rekayasa Genetika Pasca Ratifikasi United Nations Convention On Biological Diversity 1992 (Uncbd 1992)." *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 9 No. 2 2021, hlm. 119-143.

<sup>10</sup> Neng Suryanti Nengsih "Penerapan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir dalam keanekaragaman hayati laut untuk mensejahterakan masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 151-162.

<sup>11</sup> Rizqan Ramadhan, "Strategi Pengembangan Hutan Mangrove Dan Restorasi Terumbu Karang Dalam Pengelolaan Wisata Bahari Guna Mendukung Keamanan Maritim Di Banyuwangi Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10 No.11, 2023, hlm. 4914-4927.

<sup>12</sup> Irfan Rizky H dan Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, *Jurnal JPEHI FH Undaris*, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 27-29

diawali dengan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan realitas sosial yang ada. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kesenjangan antara norma hukum dan fakta sosial, maka perlu dilakukan penyesuaian pada fakta sosial agar selaras dengan norma hukum yang telah ditetapkan..

#### **PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Dilindungi di Indonesia**

Perburuan satwa liar yang dilindungi merupakan bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terorganisir. Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai modus operandi, mulai dari perburuan skala kecil oleh masyarakat lokal hingga sindikat internasional yang memanfaatkan jalur perdagangan ilegal untuk mengedarkan satwa atau bagian tubuhnya ke berbagai negara. Perburuan satwa liar ini berdampak serius terhadap keberlanjutan ekosistem, mengancam populasi satwa yang sudah langka, dan sering kali melibatkan unsur kejahatan transnasional yang kompleks.

Modus operandi dalam perburuan satwa liar bervariasi tergantung pada jenis satwa yang diburu serta tujuan akhirnya. Beberapa metode yang umum digunakan adalah pemasangan jebakan, peracunan, dan perburuan langsung menggunakan senjata api atau senjata tradisional. Pelaku sering kali bekerja sama dengan jaringan perdagangan ilegal yang memiliki struktur hierarkis, mulai dari pemburu di tingkat lokal hingga penyelundup yang mengangkut satwa atau bagian tubuhnya ke pasar internasional. Di beberapa daerah, praktik ini melibatkan masyarakat sekitar yang terdorong oleh faktor ekonomi, sementara di tingkat lebih tinggi, sindikat internasional memanfaatkan jalur penyelundupan yang sudah mapan untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Teknologi komunikasi modern juga semakin mempermudah aktivitas ilegal ini, di mana perdagangan satwa liar banyak dilakukan melalui media sosial dan platform daring. Pembeli dan penjual sering menggunakan kode tertentu untuk menyamarkan transaksi,

serta memanfaatkan sistem pembayaran digital yang sulit dilacak. Selain itu, satwa hasil buruan sering kali dipalsukan dokumen-dokumennya agar seolah-olah legal atau diselundupkan bersama komoditas lain untuk menghindari pemeriksaan di perbatasan.

Dalam skala kecil perburuan satwa liar sering dilakukan oleh masyarakat lokal yang melihatnya sebagai mata pencaharian atau bagian dari tradisi berburu. Misalnya, beberapa komunitas di Papua berburu labi-labi moncong babi karena permintaan tinggi dari pasar luar negeri, terutama menjelang perayaan Imlek. Selain itu, perburuan satwa seperti burung nuri dan kakaktua juga dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang kemudian menjualnya ke pengepul lokal sebelum diteruskan ke pasar ilegal. Kejahatan ini sering kali dianggap sebagai tindak pidana ringan, meskipun dampaknya terhadap populasi satwa sangat besar.

Di sisi lain, sindikat internasional beroperasi dengan skala yang jauh lebih luas dan kompleks. Mereka memiliki jaringan yang mencakup berbagai negara dan menggunakan metode penyelundupan yang lebih canggih. Sindikat ini memanfaatkan jalur laut, udara, dan darat untuk menyelundupkan satwa liar atau bagian tubuhnya ke negara-negara tujuan seperti China, Vietnam, dan Thailand. Permintaan tinggi untuk bagian tubuh satwa seperti sisik trenggiling, cula badak, dan organ harimau membuat sindikat ini semakin berkembang, bahkan sering kali melibatkan korupsi di kalangan pejabat untuk melancarkan operasinya.

Penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan, dan Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, penyidikan tindak pidana konservasi tidak hanya dilakukan oleh Polri tetapi juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. PPNS berwenang untuk menerima laporan dan melakukan penyelidikan atas kasus perburuan ilegal.

Setelah penyidikan dilakukan, Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2024, yang melarang aktivitas seperti memburu, menangkap, memperdagangkan, dan mengangkut satwa dilindungi. Pengadilan kemudian berperan dalam memutuskan sanksi pidana berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan. Selain itu, aparat penegak hukum juga dapat meminta bantuan instansi lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak transaksi keuangan pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 39A UU No. 32 Tahun 2024.

Pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi dapat dikenakan hukuman pidana yang berat. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2024, setiap orang yang memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi tanpa izin dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta (Kategori IV) dan maksimal Rp 5 miliar (Kategori VII).

Sanksi juga berlaku bagi individu atau kelompok yang menyelundupkan satwa dilindungi ke luar wilayah Indonesia. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024, pelaku yang membawa satwa liar ke luar negeri atau memasukkan satwa dari luar negeri ke Indonesia tanpa izin dapat dipidana penjara antara 3 hingga 10 tahun serta dikenakan denda hingga Rp 2 miliar (Kategori VI). Pelaku yang memanfaatkan media elektronik untuk memperdagangkan satwa dilindungi tanpa izin juga dapat dikenakan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2024, dengan ancaman hukuman 2 hingga 4 tahun penjara serta denda maksimal Rp 500 juta (Kategori V).

Meskipun regulasi telah menetapkan sanksi yang berat, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah luasnya wilayah hutan yang menjadi habitat satwa liar, yang seringkali sulit diawasi secara efektif. Selain itu, sindikat perdagangan satwa dilindungi beroperasi dengan jaringan yang luas, seringkali melibatkan aktor internasional yang membuat penindakan lebih kompleks. PPNS dan aparat kepolisian sering kali mengalami keterbatasan dalam hal jumlah personel dan fasilitas dalam menangani kasus perburuan satwa liar. Meskipun operasi penegakan hukum telah dilakukan, banyak pelaku yang hanya dijatuhi hukuman ringan atau lolos dari jeratan hukum akibat kurangnya bukti atau lemahnya koordinasi antarinstansi.

## **PENUTUP**

Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh sindikat internasional dengan modus operandi yang semakin canggih, termasuk penyelundupan dan pemalsuan dokumen. Meskipun regulasi telah mengatur sanksi tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya penegak hukum, luasnya wilayah konservasi yang sulit diawasi, serta tingginya permintaan satwa liar di pasar gelap. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam penegakan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi praktik perburuan ilegal.

Penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, mulai dari lemahnya implementasi sanksi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, hingga koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Vonis ringan dan minimnya pengawasan terhadap pelaku menyebabkan tidak adanya efek jera, sementara faktor sosial-ekonomi dan permintaan

pasar internasional terus mendorong praktik ilegal ini. Selain itu, kurangnya kerja sama dengan lembaga internasional serta keterbatasan teknologi pemantauan semakin memperburuk situasi, yang pada akhirnya mengancam kelestarian satwa liar yang dilindungi dan mempercepat laju kepunahannya.

Penguatan regulasi dalam penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 membawa sejumlah pembaruan penting, termasuk peningkatan sanksi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain pendekatan hukum, strategi sosial dan ekonomi juga harus diterapkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perburuan, seperti pengembangan ekowisata berbasis komunitas dan usaha mikro berbasis konservasi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dan kampanye global terhadap bahaya perdagangan satwa liar perlu diperkuat agar permintaan terhadap satwa liar dapat ditekan. Oleh karena itu, keberhasilan upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi konservasi, masyarakat lokal, serta kerja sama internasional untuk memastikan perlindungan satwa liar yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Saran**

Untuk mengatasi perburuan satwa liar yang dilindungi, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Polri, KLHK, BKSDA, Kejaksaan, dan lembaga internasional dalam upaya penegakan hukum serta pemberantasan sindikat perdagangan ilegal. Selain itu, pengawasan di kawasan konservasi harus ditingkatkan dengan penggunaan teknologi seperti pemantauan berbasis satelit dan patroli digital. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi mengenai pentingnya konservasi juga menjadi langkah strategis dalam mencegah perburuan. Lebih lanjut, aparat penegak hukum perlu

diberikan pelatihan dan dukungan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus kejahatan satwa liar secara lebih efektif, serta menerapkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku utama dan aktor intelektual di balik jaringan perdagangan ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 7.
- Rofi Wahanisa dan Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 93-118.
- Benedikta Irene dan Fatma Ulfatun Najicha. "Konflik Pembangunan Wisata Premium Di Pulau Rinca Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Sovereignty* Vol. 2 No. 3 (2023), hlm. 267-276.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto dan Monica Graicila. "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Krtha Bhayangkara* Vol. 16 No. 1, 2022, hlm. 101-120.
- Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfauza Marpaung. "Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Jinayah." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 392-400.
- Rizma Aulia Umsyani, Nensilianti Nensilianti, dan Suarni Syam Saguni. "Relasi Manusia dengan Nilai Kearifan Ekologis dalam Sastra Lisan Mantra Masyarakat Bugis: Kajian Ekokritik Glotfelty." *SOCIETIES: Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 81-92.
- Kity Tokan, "Pemanfaatan Kawasan Hutan Bakau sebagai Lokasi Perumahan di Kabupaten Kotabaru di Tinjau dari Aspek Yuridis." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 1 2020, hlm. 12-38.
- Ramadhanil Pitopang dan Pandji Anom Ramawangsa. "Potensi Penelitian Etnobotani Di Sulawesi Tengah Indonesia." *Natural Science: Journal of Science and Technology* Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 111-131
- Anto Ismu Budianto. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Terkait Rekayasa Genetika Pasca Ratifikasi United Nations Convention On Biological Diversity 1992 (Uncbd 1992)." *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 9 No. 2 2021, hlm. 119-143.
- Neng Suryanti Nengsih "Penerapan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir dalam keanekaragaman hayati laut untuk mensejahterakan masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 151-162.
- Rizqan Ramadhan, "Strategi Pengembangan Hutan Mangrove Dan Restorasi Terumbu Karang Dalam Pengelolaan Wisata Bahari Guna Mendukung Keamanan Maritim Di Banyuwangi Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10 No.11, 2023, hlm. 4914-4927.
- Irfan Rizky H dan Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, *Jurnal JPEHI FH Undaris*, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 27-29